



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1183/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Santi Sadri binti Cardy, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan di PKBM Baitu Fajar, tempat tinggal di Jalan Singgalang, gang Abadi, perumahan Villa Anugrah No.05 Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru sebagai **Penggugat** ;

Melawan

Hendra bin Nasrun, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga Honorer di Biro Keuangan Kantor Gubernur Riau tempat tinggal, di Jalan Kuaran gang Buntu No.19 Rt.01 Rw.06 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal.1 dari 12,Put.No.1183/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 September 2015 telah mengajukan gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 02-09-2015 dengan Nomor 1183/Pdt.G/2015/PA.Pbr dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail, Kota pekanbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 190/06/X/2007 tanggal 28 Oktober 2007;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa setelah akad nikah, Peggugat dan Tergugat tinggal bersama di Pekanbaru ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari mulai pernikahan rukun dan damai, tapi semenjak bulan Mei 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh :
 - a. Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain ;
 - b. Bahwa Tergugat sering pulang dalam keadan mabuk ;
 - c. Bahwa Tergugat sangat temperamental dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mencarut dan bahkan menyakiti badan Penggugat ;
 - d. Bahwa Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar karena sering pergidan pulang kapan ia inginkan saja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa Tergugat tidak mau diajak berunding untuk memecahkan masalah yang ada dalam rumah tangga ;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 22 Desember 2014 yang lalu, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah berhubungan lagi sebagai suami isteri ;
6. Bahwa Keluarga Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal.3 dari 12,Put.No.1183/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, maka perkara ini tidak dapat dimediasi. Namun Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai

dengan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut :

I. Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sail, Kota pekanbaru dengan Nomor : 190/06/X/2007 tanggal 28 Oktober 2007. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan cocok dengan aslinya ;

II. Saksi-saksi :

1. Syafril bin Darawi, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sukoharjo No.34, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Paman Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, namun rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun ;
 - Bahwa sewaktu masih tinggal bersama, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain ;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak ingin lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;
2. Ali Amril bin Saridin, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Parit Indah No.05 Kelurahan Simpangtiga, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru;
- Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, namun rumah tangga mereka tidak rukun lagi ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang satu tahun ;
 - Bahwa sewaktu masih tinggal bersama, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena tergugat berselingkuh ;
 - Bahwa selama berpisah, tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat ;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah pernah mengusahakan agar Penggugat dengan tergugat rukun lagi, namun tidak berhasil ;

Hal.5 dari 12,Put.No.1183/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, ia tetap pada gugatannya, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk berita acara sidang yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap ke muka sidang, padahal ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) serta dapat dikabulkan jika gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak memberikan perhatian yang wajar serta tidak mau diajak berunding untuk memecahkan masalah rumah tangga. Akibat pertengkaran tersebut antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 22 Desember 2014 hingga kini tanpa ada komunikasi yang baik lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tentang perkawinannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah yang secara formil telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai alat bukti surat. Sesuai Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah"*, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, menurut majelis secara hukum sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *"Antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Perceraian dengan alasan tersebut, sesuai pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA) dapat dikabulkan setelah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak. Untuk itu Penggugat telah menghadirkan Paman dan saudara sepupunya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di atas ;

Hal.7 dari 12,Put.No.1183/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara ini, sehingga kesaksian kedua saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil Penggugat. Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat telah berselingkuh ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih dari sepuluh tahun ;
- Bahwa pihak keluarga tidak ingin lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, terutama antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang mengakibatkan keduanya berpisah rumah yang telah berjalan selama lebih kurang sepuluh bulan tanpa ada komunikasi yang baik lagi, maka hal tersebut menunjukkan bahwa pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan secara terus menerus. Usaha damai yang dilakukan oleh keluarga namun tidak berhasil, ditambah lagi dengan ketidakhadiran Tergugat menghadap sidang padahal ia telah dipanggil dengan sepatutnya, menunjukkan bahwa Tergugat benar-benar tidak peduli lagi terhadap rumahtangganya. Dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka sangat sulit bagi Penggugat untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tertera di atas ;



Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis perlu mengetengahkan pendapat Ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab :

1. "Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq" Juz I halaman 83 yang artinya :

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

2. "Ghoyatul Marom" yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

"Dikala isteri sudah sangat memuncak ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim dapat menjatuhkan talak si suami tsb".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana gugatan Penggugat telah beralasan dan usaha damai tidak berhasil, maka sesuai Pasal 39 ayat (1) dan(2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuai dengan maksud pasal 84 UUPA dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No : 28/Tuada- AG/X/2002 tanggal 22 Oktober

Hal.9 dari 12,Put.No.1183/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal Penggugat serta Tergugat dan di tempat perkawinan dicatat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Hendra bin Nasrun) terhadap Penggugat (Santi Sadri binti Cardy);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Bukitraya dan Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru untuk dicatat didalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 03 September 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaedah 1436 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, H.Bakhtiar Latif, S.Ag., MH., dan Drs. Abd.Jabbar, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wan Wahid, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H.Bakhtiar Latif, S.Ag., MH

Drs. Abd.Jabbar, SH.,

Panitera Pengganti,

Wan Wahid, SH.

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal.11 dari 12, Put.No.1183/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 135.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 226.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)